

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, maka keberadaannya di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun. Selain untuk menghindari perzinaan, nikah juga merupakan sunnatullah. Dalam masalah pernikahan ini, tentunya ada ketentuan-ketentuan tersendiri.

Agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara pernikahan, di antaranya adalah masalah sighat akad nikah, wali nikah, saksi dan mahar (maskawin). Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun.

Keberadaan saksi dan kehadirannya adalah bagian dari rukun nikah yang harus ada. Walau demikian, tentang saksi dalam nikah ini masih ada yang menyebutnya sebagai “saksi”, sebagaimana tertuang dalam UU NO. 1 TH 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun dalam hadist terdapat kata “adil” bagi para saksi yang dipersyaratkan. Sementara dalam prakteknya kedua keadaan saksi dalam nikah penulis temukan, yang sudah barang tentu terdapat perbedaan. Khususnya dalam memahami konsep “adil” nya saksi nikah. Penuangan kata ‘adil’ terdapat

dalam kitab-kitab fikih sunni atau beberapa ulama generasi kemudian yang paling tidak menggunakan kaidah yang sama dengan pendahulunya (imam madzhab atau madzhab mu'tabar; Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi).

Saksi menurut etimologi (bahasa) dalam bahasa Arab dikenal dengan شاهد \ شهادة yang berbentuk isim fa'il. Kata tersebut berasal dari masdar شهود - يشهد - شهد akar katanya adalah شهود yang menurut bahasa menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberi kesaksian di depan hakim, mengakaui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi. Kata syahadah menurut bahasa bermakna “kehadiran”, seperti dalam kalimat *syahida al-makan* (dia hadir ditempat itu) dan *syahida al-harba* (dia terlihat dalam perang itu).¹

Secara terminologi (istilah), al-Jauhari dalam *ash-shihah* mengatakan bahwa syahadah berarti “keterangan yang pasti”. Sedangkan Syahid, orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain.²

Dikatakan juga *musyahadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Di katakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya. Dalam

¹ Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993. Hal. 28

² ibid,

kamus istilah fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.

Kehadiran saksi nikah dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidanya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam perkawinan terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist Yaitu; Dalam Al-Qur'an :

فَإِذَا بَلَغَ الْأُنثَىٰ بِهَيْئَتِهَا فَأَمْسِكُوهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Ath-Thalaq ayat).³

Dasar hukum dari Hadist:

سنن الترمذي ١٠٢٢: حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة

³ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an Terjemah*, Semarang, Toha Putra, 1971, hal. 862

Sunan Tirmidzi 1022: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Wanita-wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bayyinah (yaitu wali atau saksi).⁴

Praktek ini berlaku dikalangan sahabat Nabi SAW dan para Tabi'in. Mereka mengatakan bahwa perkawinan tanpa saksi tidak sah. Pendapat ini tidak ada yang menantang kecuali dari kalangan syiah dan Daud bin Ali Al Ash fihani Imam-imam Zhahiriyah. Mereka mengatkan bahwa perkawinan sah tanpa saksi . mereka beralasan bahwa riwayat-riwayat mengenai saksi untuk perkawinan itu tidak ada, dan riwayat yang ada dianggap tidak sah, tidak dapat dijadikan Hujjah.

Dari Ayat Al-Qur'an dan Hadist-Hadist, saksi di isyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

Adapun syarat pada dua orang saksi, antara lain: Islam, baligh, berakal, laki-laki, dua orang, merdeka, mendengar dan memahami ucapan ijab qabul, dan tidak tuna rungu atau tuli dan adil. Maka tidak sah orang fasiq

⁴ Hadits Soft.exe, Tuesday, October ,٠٤,٢٠١٦ diakses tanggal 10 Maret 2017

sebagai saksi nikah.⁵ Selanjutnya Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah nya mengatakan bahwa kehadiran saksi dalam pernikahan adalah suatu syarat, selain itu juga disyaratkan berakal, baligh, mendengar dan memahami perkataan orang yang berakad. Maka tidak sah kesaksian anak kecil, orang gila, orang tuli dan orang yang mabuk.⁶ Abdurrahman al Jaziri Kitab al Fiqh ala Madzahib al Arba'ah menambahkan syarat berkaitan dengan jenis kelamin, jumlah, status merdeka dan keadilan menyebutkan bahwa tidak sah nikah dengan kesaksian dua orang hamba sahaya, dua orang perempuan atau dua orang yang fasik.⁷

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (persangkaan jelek), seperti *kumpul kebo*. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu.

Membicarakan pernikahan, konsep saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab saksi merupakan unsur penentu bagi legalnya sebuah pernikahan. Dari berbagai pendapat imam madzhab, UU No.1 tahun 1974 pasal 26, Kompilasi Hukum Islam pasal 24 dan 25 esensinya tidak berbeda

⁵Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Al Nikah*, Banjarmasin, Comdes Kalimantan, 2005, Hal. 28

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Kairo: Fath al Alam al 'Arabi tt, hal. 38

⁷ Abdurrahman al Jaziri, *kitab al fiqh 'ala madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Kitab Al alamiyah, juz.4, 2003, hal. 23

walaupun dalam redaksi yang berbeda dengan satu alasan mengedepankan kemaslahatan, kehati-hatian dan semata-mata mengedepankan kesatuan sudut pandang dalam status hukum saksi nikah.⁸

Sesungguhnya penentuan saksi merupakan kewenangan dari wali untuk mencari siapa yang diinginkan, hal ini dikarenakan wali merupakan penentu dari sahnyanya sebuah akad sekaligus orang yang berhak menikahkan bagi mempelai yang diwalikannya. Penentuan saksi yang dimaksud sangat bergantung kepada kondisi sosial masyarakat. Ada penunjukannya berdasarkan keilmuannya di bidang agama, ada pula berdasarkan status sosialnya di masyarakat, seperti Kepala Desa atau *Tatuha* Adat.

Dari latar belakang saksi yang berbeda-beda tersebut, fakta di lapangan, reaksi saksi yang muncul pada saat setelah akad tentu berbeda-beda pula. Dengan melihat syarat sah akad nikah yang berkaitan dengan saksi dan kesaksiannya, berikut penulis kemukakan beberapa peristiwa akad nikah yang berhubungan dengan reaksi saksi terhadap akad nikah tersebut.

Pertama, pernikahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu, antara Muthaharah dan Muhammad Abdullah Sani, yang berlaku sebagai saksi adalah, pertama, Guru Syarifuddin (Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Pacakan), saksi keduanya adalah H. Hamdi (*Tatuha* Masyarakat

⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Hal. 11

Desa Kampung Baru). Reaksi saksi yang pertama ketika ditanya oleh penghulu tentang bagus tidaknya akad nikah tersebut, saksi mengatakan “*mantap haja pang*”, saksi kedua mengatakan “sah”.

Kedua, pernikahan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu, antara Muriadi dan Surami, yang berlaku sebagai saksi adalah, pertama, M. Abbas (Guru Mengaji), saksi keduanya adalah Pardho Nur Cholis (Tatuhu Masyarakat/Guru SD). Reaksi saksi yang pertama ketika ditanya oleh penghulu tentang bagus tidaknya akad nikah tersebut, saksi mengatakan “*di ulang, karena belum nyambung*”, saksi kedua mengatakan “sah”.

Ketiga, pernikahan yang terjadi pada hari jumat tanggal 5 Januari 2018 pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, antara Amiruddin dan Siti Aisyah, yang berlaku sebagai saksi adalah, pertama, H. Maslikinnor (Kepala UPK Kecamatan Kusan Hulu), saksi keduanya adalah Muhran (Tokoh Agama). Reaksi saksi yang pertama ketika ditanya oleh penghulu tentang bagus tidaknya akad nikah tersebut, saksi mengatakan “*balum nyambung lagi, masih asa'an*”, saksi kedua mengatakan “*masih gantung*”.

Selanjutnya tesis ini dibuat, untuk memberikan informasi baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri, juga menjadi sebuah tambahan pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai saksi dalam nikah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Diharapkan nantinya penelitian ini akan

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan saksi dalam akad nikah. Berdasar kepada latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “ SIKAP DAN REAKSI SAKSI DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep saksi dalam pernikahan menurut pendapat berbagai ulama (kedudukan, fungsi serta tanggung jawab saksi dalam pernikahan)
2. Bagaimana sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan
3. Apa yang melatarbelakangi sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan

C. Tujuan penulisan

1. Memperoleh pengetahuan konsep saksi dalam pernikahan menurut pendapat berbagai ulama (kedudukan, fungsi serta tanggung jawab saksi dalam pernikahan)
2. Mengetahui sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan
3. Memperoleh pengetahuan yang melatarbelakangi sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara ilmiah, tulisan ini diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan dan pengembangan pengetahuan dalam bidang munakahat, khususnya tentang saksi nikah.
2. Secara praktis, dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai rambu-rambu bagi umat islam yang menjadi saksi, atau bagi para wali nikah dalam mencari saksi nikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari bias pengertian dalam penulisan tesis ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian. Batasan istilah ini juga penulis gunakan sebagai definisi operasional. Adapun definisi dimaksud adalah:

1. Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan (KBBI)⁹. Secara umum, pengertian sikap (*attitude*) adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Dalam pengertian yang lain, sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadap-hadapan dengan objek sikap¹⁰. Dalam pengertian psikologi sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk

⁹ KBBI web.id/sikap, diakses tanggal 15 januari 2019

¹⁰ <http://pengertianahli.id/2014/03/pengertian-sikap-apa-itu-sikap.html#>, diakses tanggal 15 januari 2019

bertindak terhadap objek tertentu. Sikap senantiasa diarahkan kepada sesuatu artinya tidak ada sikap tanpa objek. Sikap diarahkan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma dan lain-lain¹¹.

Dari beberapa pengertian sikap diatas, maka yang penulis maksud dengan sikap dalam penelitian ini adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak baik dalam perkataan maupun perbuatan dalam peristiwa pernikahan.

2. Reaksi adalah kegiatan (aksi, protes) yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa¹². Yang penulis maksud dengan reaksi adalah aksi atau perbuatan saksi dalam pernikahan yang timbul setelah pelaksanaan ijab dan qabul dilaksanakan, khususnya pernyataan dalam kata-kata.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu;

1. Penelitian pustaka; dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud terutama adalah kitab Fathul Wahab, Fiqh al Sunnah, Fiqh al Islam, Fiqh madzahib al Arba'ah dan kitab lain yang relevan.
2. Penelitian lapangan; dengan cara melihat dan mengamati sikap dan reaksi saksi nikah dalam pernikahan. Direncanakan juga dalam penggalan data pada metode ini penulis mengadakan soal jawab langsung ataupun

¹¹ Soetarno, *Pendapat Dan Prasangka*, (Jogjakarta:Gema Insani, 2004), h.184

¹² KBBI web.id/reaksi, diakses tanggal 15 januari 2019

menggunakan questioner atau angket kepada para saksi pernikahan tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat berkaitan dengan saksi dalam pernikahan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penelitian atas nama Firman Adhari dengan judul skripsinya: “Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi atas metodologi istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)”. Dan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana metodologi istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang pernikahan tanpa wali dan saksi?
 - b. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas tentang pernikahan tanpa Wali dan Saksi?

Penelitian yang dilakukan firman adhari ini berlatarkan polemic yang terjadi dikalangan ulama fikih tentang eksistensi wali dan saksi dalam pernikahan. Menurutnya, hal itu diakibatkan karena tidak adanya ayat

maupun hadis yang mensyaratkan wali dan saksi sebagai syarat sah yang diperintahkan ketika akad nikah.¹³

Hasil dari penelitian yang dilakukan Firman ini adalah hukum adanya wali dan saksi dalam pernikahan berdasarkan istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Sementara Penulis meneliti tentang sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan.

2. Penelitian atas nama Abdul Halim dengan Judul skripsinya: “Studi Perbandingan istinbath hukum Persaksian talak menurut madzhab Sunni dan Syi’i”. adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana Istinbath hukum tentang persaksian talak menurut madzab sunni dan syi’i
- b. bagaimanakah persamaan, perbedaan, kekuatan dan kelemahan madzhab sunni dan syi’i dalam melakukan istinbath hukum persaksian talak.
- c. bagaimanakan kecenderungan penerapan hukum persaksian talak di zaman sekarang.¹⁴

Adapun hasil penelitiannya adalah; bahwa dalam madzhab sunni hukum persaksian talak adalah sunnah, sedangkan menurut madzhab syi’i persaksian talak adalah wajib. Sehingga talak tanpa saksi hukumnya tidak

¹³ Firman Adhari, *Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (studi atas metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*, 2010, <http://AAS-117220010.pdf>. Diakses tanggal 29 Agustus 2018

¹⁴ Abdul Halim, *Studi Perbandingan Istinbath Hukum Persaksian Talak menurut madzhab Sunni dan Syi’i*, (skripsi), Palangkaraya, STAIN Palangkaraya, 2008.

sah. Namun peneliti lebih cenderung menyebutkan bahwa hukum persaksian talak zaman sekarang adalah wajib.

3. Penelitian atas nama Siti Aisyah dengan judul skripsi: “Eksistensi saksi akad nikah dalam Prespektif Madzhab Maliki”. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana eksistensi saksi akad nikah dalam Prespektif madzhab Maliki?
- b. Metode apa yang digunakan madzhab Maliki dalam istinbath hukum tentang eksistensi saksi akad nikah.
- c. Bagaimana relevansi prespektif madzhab Maliki tentang eksistensi saksi akad nikah dengan zaman sekarang, khususnya Indonesia.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam prespektif Maliki menyatakan bahwa pernikahan tetap sah tanpa dihadiri saksi saat akad dilaksanakan, namun wajib mengumumkannya sebelum keduanya *dukhul*. Madzhab Maliki menggunakan metode *qiyas* dalam istinbath hukumnya. Yakni dengan menganalogikan saksi akad nikah dengan saksi akad jual beli. Yang tidak disyaratkan hadirnya para saksi.¹⁵

4. Penelitian atas nama Nur adilah dengan judul: “Analisa Terhadap Pemikiran Madzhab Imam Syafi’i Tentang Hukum Kesaksian Dalam Akad Nikah”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Siti Aisyah, *Eksistensi Saksi Akad Nikah dalam Prespektif Madzhab Maliki*, (skripsi), Palangkaraya: STAIN Palangkaraya, 2010

- a. Apakah konsep saksi dalam akad nikah menurut ulama fikih.
- b. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah.
- c. Apakah dalil-dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi'i terhadap hukum kesaksian dalam akad nikah dan persepsi kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.
- d. Faktor apakah yang mewajibkan saksi dalam akad nikah menurut madzhab Syafi'i.¹⁶

Hasil penelitiannya adalah bahwa menurut ulama fikih, kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu pula pendapat Imam Syafi'i, bahkan disyaratkan adil bagi seorang saksi. Sedangkan adil menurut imam syafi'i yaitu orang islam, mukallaf dan bukan dari kalangan orang fasik, merdeka dan memiliki keberanian.

5. Penelitian atas nama Fatkhudin dengan judul skripsinya: “ Studi analisis Pendapat Ibnu Mundzir tentang Nikah tanpa Saksi”. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pendapat dan istinbath Ibnu mundzir tentang nikah tanpa saksi
- b. Analisis pendapat dan istinbath Ibnu mundzir tentang nikah tanpa saksi.

¹⁶ Nur Adilah, *Analisa Terhadap pemikiran Madzhab Syafi'i tentang hukum Kesaksian dalam Akad Nikah*, 2009, <http://NURADILAHBINTIMUSTAFA-FSH.pdf>. Diakses tanggal 29 agustus 2018

Hasil dari penelitian ini adalah saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. Menurut penelitiannya saksi dalam pernikahan merupakan alat bukti jika suatu saat terjadi hal-hal yang dikhawatirkan terjadi pasca pernikahan, seperti pengingkaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri akan nasab atau anak yang dilahirkan dari hasil pernikahannya.

Disini peneliti juga menjelaskan tentang pendapat Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa tidak ada ketetapan dari nabi tentang adanya dua orang saksi dalam pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau, *Al israf ala madzhahib ahli al-ilmu*.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu;

Bab I adalah bab pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian

Bab II menguraikan tentang beberapa ketentuan tentang saksi dalam pernikahan, beberapa persyaratan tentang saksi dalam pernikahan, kedudukan saksi dalam pernikahan.

¹⁷ Fatkhudin, *studi analisis pendapat Ibnu Mundzir tentang nikah tanpa saksi*, (skripsi), Semarang: fakultas Syari'ah Institut agama Islam Negeri Walisongo, 2008. <http://jtpiain-gdl-fatkhudin2-3956-1-21-2179.pdf>. Diakses tanggal 29 Agustus 2018

Bab III berisi tentang metode penelitian, terurai didalamnya adalah tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dimana peneliti melakukan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, sampai pada triangulasi data.

Bab IV berisi tentang paparan data dan pembahasan. Terurai didalamnya tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran temuan penelitian. Pada bab ini berakhir dengan analisis data dan pembahasan.

Bab V adalah merupakan akhir dari penulisan tesis ini. Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penulis buat dalam bagian awal penulisan. Sampai kepada saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini.